



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PL.220/107/Mentan/II/90  
Perihal : Pembangunan SPP

Jakarta, 8 Pebruari 1990

Yang terhormat  
Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
di  
Banda Aceh.

1. Bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menggiatkan pembangunan pertanian di Daerah Istimewa Aceh perlu dipersiapkan berbagai unsur pendukung kelancaraannya.
2. Salah satu unsur pendukung itu adalah teknisi menengul pertanian sebagai calon petani terdidik, yang penyiapannya ditangani oleh Departemen Pertanian, melalui Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).
3. Di Daerah Istimewa Aceh, sampai tahun anggaran 1989/1990 ini telah berkembang 11 buah SPP (2 buah SPP Negeri, 3 buah SPP Daerah, dan 6 buah SPP Swasta). Penyebaran sekolah-sekolah ini lebih banyak berada di pantai utara.
4. Untuk memacu gerak pembangunan di pantai selatan dan daerah tengah, Departemen Pertanian bernaksud memberi bantuan pembangunan sebuah SPP lagi bagi Daerah Istimewa Aceh. Lokasi yang dimaksudkan adalah di Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara).
5. Bantuan yang akan diberikan itu akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama, dalam bentuk bangunan seluas 1.000 m<sup>2</sup>
  - b. Tahap kedua, dalam bentuk bangunan lainnya dan alat-alat kelengkapan belajar mengajar.
6. Bila Saudara menanggapi baik maksud ini, perlu disiapkan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Kelembagaan sekolah yang hendaknya berstatus SPP Daerah Tk. I,
  - b. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tetap dan berkelanjutan (melalui APBD).
  - c. Tanah seluas 35 - 50 Ha. untuk kampus SPP (bangunan, lahan praktek, dan lain-lain).

Demikian disampaikan dan diharapkan informasi dan kepastian dari Saudara dalam waktu secepatnya. Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Menteri Pertanian

Wardoyo

Tembusan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
2. Kepala Badan Diklat dan Pertanian.
- ✓ 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Ketua DPRD Tk.I Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Ketua DPRD Tk.II Kabupaten Aceh Tenggara.